

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bawa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 031/PK.01.1-BA/3209/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota PPK dan PPS Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 022/PP.05.1-Kpt/3209/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :  
Menetapkan Susunan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana terlampir.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.

*[Signature]*